



REFORMULASI ASAS LEGALITAS

**Pembaruan Hukum Pidana Berbasis
Keadilan dan Kearifan Lokal**



Mikhael Feka, S.H., M.H.

REFORMULASI ASAS LEGALITAS

**Pembaruan Hukum Pidana Berbasis
Keadilan dan Kearifan Lokal**

Mikhael Feka, S.H., M.H.



**REFORMULASI ASAS LEGALITAS: PEMBARUAN HUKUM PIDANA
BERBASIS KEADILAN DAN KEARIFAN LOKAL**

Penulis:

Mikhael Feka, S.H., M.H

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni, S.H.

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-500-808-0

Cetakan Pertama:

Maret, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku *“Reformulasi Asas Legalitas: Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal”* ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap rigiditas asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang masih berlandaskan sistem hukum kolonial, sehingga sering kali tidak mampu menjawab perkembangan hukum dan tuntutan keadilan masyarakat.

Dalam buku ini, kami mencoba mengkaji ulang asas legalitas secara kritis dengan menelaah sejarahnya, perkembangannya, serta penerapannya dalam berbagai sistem hukum di dunia. Kami juga membahas bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk hukum adat, dapat berperan dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan. Reformulasi asas legalitas bukan sekadar perubahan normatif, tetapi juga langkah strategis untuk mewujudkan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berlandaskan nilai-nilai lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia.

Penulisan buku ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk dukungan akademik, referensi, maupun motivasi moral. Kami juga mengapresiasi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan pembaca umum yang turut memberikan masukan dan kritik konstruktif selama proses penyusunan buku ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak yang peduli terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia. Semoga buku ini dapat membuka wawasan baru dan menjadi bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan turut berkontribusi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Selamat membaca!

Penulis

SINOPSIS

“Reformulasi Asas Legalitas: Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal” hadir sebagai jawaban atas tantangan hukum pidana di Indonesia yang masih berlandaskan asas legalitas klasik. Asas ini, meskipun memberikan kepastian hukum, sering kali justru menyebabkan kekakuan dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Buku ini mengupas secara mendalam tentang bagaimana asas legalitas dalam hukum pidana perlu direformulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dengan pendekatan historis, normatif, dan komparatif, pembaca diajak memahami akar permasalahan sistem hukum pidana Indonesia yang masih banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial.

Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini menjelaskan bagaimana hukum pidana seharusnya tidak hanya bersandar pada hukum tertulis, tetapi juga mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk hukum adat dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Perbandingan dengan berbagai sistem hukum internasional juga disajikan untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana negara-negara lain mengadaptasi asas legalitas dalam sistem hukumnya.

Ditulis dengan bahasa yang akademis tetapi tetap mudah dipahami, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, dan siapa saja yang tertarik pada isu reformasi hukum pidana. Dengan berbagai argumen yang kuat dan berbasis penelitian, buku ini menawarkan gagasan segar mengenai bagaimana reformulasi asas legalitas dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Buku ini bukan sekadar bacaan akademik, tetapi juga menjadi referensi penting dalam membangun hukum pidana yang lebih progresif dan humanis bagi masa depan Indonesia.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
SINOPSIS.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PERSOALAN ASAS LEGALITAS DALAM PRAKTIK	
PENEGAKAN HUKUM PIDANA	1
BAB 2 SEJARAH HUKUM PIDANA.....	15
A. Memahami Sejarah Hukum	15
B. Sejarah Hukum Pidana di Eropa	16
C. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	18
BAB 3 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM	
REFORMULASI ASAS LEGALITAS.....	25
A. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Bagian	
Dari Kebijakan Kriminal	25
B. Reformulasi Asas Legalitas	
Dalam Hukum Pidana Indonesia	28
BAB 4 PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	39
A. Arah Pembangunan Hukum Nasional.....	39
B. Makna dan Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana	44
C. Ide Dasar Pembaharuan Hukum Pidana	48
BAB 5 FORMULASI ASAS LEGALITAS	
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA	
INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	55
A. Rumusan Asas Legalitas Dalam KUHP Indonesia	55
B. Asas Legalitas Sebagai Sumber Hukum	63
BAB 6 REFORMULASI ASAS LEGALITAS	
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA	
PADA MASA YANG AKAN DATANG.....	71
A. Pembaharuan Asas Legalitas Sebagai Sumber Hukum	71
B. Penafsiran Terhadap Asas Legalitas	74
C. Asas Legalitas Dalam Kajian Perbandingan.....	87
D. Asas Legalitas Dalam Hukum Internasional	117
DAFTAR PUSTAKA	139

BAB 1

PERSOALAN ASAS LEGALITAS

DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Reformulasi asas legalitas dapat diartikan sebagai reformasi asas legalitas. Reformasi sering diartikan secara singkat sebagai pembaharuan. Namun apabila direnungi maknanya lebih dalam, reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan tetapi mengandung makna “peningkatan kualitas yang lebih baik”.¹

Peningkatan kualitas yang lebih dalam konteks penegakan hukum pidana harus didahului dengan pembaharuan terhadap sistem hukum secara keseluruhan baik itu pembaharuan substansi, pembaharuan struktur dan pembaharuan budaya. Dalam penulisan ini penulis lebih menekankan pada pembaharuan substansi hukum lebih khusus pembaharuan terhadap substansi hukum materiel.

Menurut Barda Nawawi Arief: “Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum. Di dalam pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sekaligus juga terkandung di dalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan hukum kolonial. Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia di samping merupakan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas itu dengan membentuk pemerintah negara yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian cita-cita atau keinginan luhur untuk kehidupan kebangsaan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu, bukan sekedar cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi “berkehidupan yang bebas dalam keteraturan” atau “berkehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum”. Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Usaha untuk memperbaharui kehidupan kebangsaan dalam suasana tertib hukum itu dimulai dengan disusunnya Undang-Undang

¹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009 hlm. 8

BAB 2

SEJARAH HUKUM PIDANA

A. Memahami Sejarah Hukum

Sebelum membahas lebih dalam dan lebih khusus tentang sejarah hukum pidana dan perkembangannya, akan lebih baik kalau penulis mengurai terlebih dahulu tentang sejarah hukum secara umum. Menurut Munir Fuady²⁸, sejarah hukum adalah: “suatu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah (karenanya bukan cabang dari ilmu hukum), yang mempelajari, menganalisis, memverifikasi, menginterpretasi, menyusun dalil dan kecenderungan dan menarik kesimpulan tertentu tentang setiap fakta, konsep kaidah dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku, baik secara kronologis dan sistematis, berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan bidang lain dari hukum”.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sejarah hukum adalah segala peristiwa, kejadian ataupun perjalanan hukum yang terjadi pada masa lalu yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku.²⁹

Sejarah hukum juga mempelajari proses terjadinya dan pelaksanaan sejarah di masa lalu serta perkembangannya dan keterkaitannya dengan apa yang terjadi di masa kini, baik seperti yang terjadi di literatur, naskah bahkan tuturan lisan, terutama penekanannya pada karakteristik keunikan fakta dan norma tersebut sehingga dapat menemukan gejala, dalil dan perkembangan hukum di masa lalu yang dapat memberikan wawasan luas bagi orang yang mempelajarinya, dalam mengartikan dan memahami hukum yang berlaku saat ini.³⁰

Terlepas dari problem apakah sejarah hukum itu sebagai metode maupun sebagai ilmu yang terpenting adalah fungsi dan kegunaannya. Ada beberapa fungsi dan kegunaan sejarah hukum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertajam pemahaman dan penghayatan tentang hukum yang berlaku sekarang. Kita dapat mengetahui dan menghayati bahwa hukum yang berlaku sekarang sudah cukup baik jika

²⁸ Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 1

²⁹ *Ibid*, hlm. 1

³⁰ *Ibid*, hlm. 1

BAB 3

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM REFORMULASI ASAS LEGALITAS

A. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Bagian Dari Kebijakan Kriminal

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Sudarto, mengartikan pengertian kebijakan atau politik kriminal menjadi 3 yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jopsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵³

Selanjutnya Sudarto mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.⁵⁴ Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”, sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Lebih lanjut G. Peter Hoefnagels mendefinisikannya sebagai berikut :

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hlm. 1

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 1

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal. 1-2

BAB 4

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. Arah Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan hukum nasional terus-menerus dilakukan dari waktu ke waktu tiada henti untuk menciptakan suatu sistem/ tatanan hukum (hukum pidana) yang pancasilais dan sesuai dengan roh/ jiwa bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini (KUHP) berbaju merah putih tetapi berbadan atau berjiwa kolonialisme. Dengan demikian pembangunan hukum (pidana) nasional menjadi sebuah kewajiban untuk mengubah secara total hukum pidana nasional agar sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Hidjazie Kertawidjaja⁸¹ mengatakan bahwa pembangunan hukum nasional harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengan dasar filsafat negara kita Pancasila serta Undang Undang Dasarnya.

Lebih lanjut Hidjazie Kertawidjaja,⁸² mengatakan bahwa hukum nasional ialah suatu bentuk hukum yang berlaku di negara kita yang memiliki ciri dan syarat antara lain:

1. Memiliki kepribadian sendiri, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Mengutamakan kesatuan dan persatuan hukum.
3. Isinya atau jiwanya harus sesuai dan seirama dengan kesadaran serta hajat kehidupan hukum bangsa Indonesia.

Ada pun arah pembangunan hukum yang akan dilakukan⁸³ adalah:

1. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup bangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan Negara hukum; serta penciptaan

⁸¹ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 1978, hal, 31

⁸² *Ibid*, hal, 31

⁸³ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 211-213

BAB 5

FORMULASI ASAS LEGALITAS DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI

A. Rumusan Asas Legalitas Dalam KUHP Indonesia

Rumusan asas legalitas dalam KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit tetapi secara implisit asas legalitas dapat ditemukan di dalamnya. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut menetapkan hukum tertulis sebagai satu-satunya dasar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan.

Menurut Oemar Seno Adji :

Asas legalitas sebagai salah satu ciri khas Negara Hukum yang telah menjadi hukum positif dengan penerimaannya dalam Pelita ke II, sungguh merupakan suatu palladium dari kepastian hukum, ia tidak mempunyai sifat retroaktif dan mempunyai kekuatan untuk waktu sesudah perbuatan itu dilakukan, mempunyai kekuatan temporal, memperkenankan adanya interpretasi extensif dan melarang analogi itu, dirumuskan oleh Ilmu Hukum sebagai : “*Nullum delictum, nulla poena sine previa legale poenali*”.¹¹⁶

Lebih lanjut Seno Adji menguraikan bahwa :

“asas legalitas merupakan suatu asas yang hanya dalam keadaan tertentu dapat *dikesampingkan*, suatu situasi *eksepsional*, suatu “*noodrecht*” sesungguhnya yang akhirnya tidak memperlakukan ketentuan yang sekarang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Pernah dalam sejarah Hukum di Indonesia dahulu diterapkan Stb. 1945-135 sering dinamakan “*Brisbane-ordonnantie*” dan merupakan peraturan pendant dari *Besluit Buitengewoon Strafrecht* (22 Desember 1943), yang terhadap delik-delik serius terhadap keamanan Negara dikesampingkan dan mempunyai kekuatan berlaku surut terhadap perbuatan yang dipandang mempunyai kualifikasi nasional. Adalah

¹¹⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 23

BAB 6

REFORMULASI ASAS LEGALITAS DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG

A. Pembaharuan Asas Legalitas Sebagai Sumber Hukum

Asas legalitas telah diatur secara berbeda dibandingkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) peraturan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Tetapi, adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* telah mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Rancangan KUHP berikut ini:

Pasal 1 RKUHP¹⁴⁸ berbunyi :

- 1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- 2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Pasal 2 RKUHP berbunyi :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/ atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Sekarang sudah menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga kalimat/kata RKUHP/Konsep RKUHP terbaca UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

¹⁴⁹ <http://www.esprat.blogspot.com/2009/02/asas-legalitas.html>, diunduh pada tanggal 29 September 2011

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 1978

Abidin, Andi Zainal *Asas-asas Hukum Pidana bagian pertama*, Bandung Penerbit Alumni, 1987

Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Garfika, Jakarta, 2007

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, 2011

Amrullah, M. Arief, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2010

Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Bakhri, H. Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Total Media P3IH UMJ, 2010

Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, 2011

Fuady, Munir, *Sejarah Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989

Hartono, Sunarjati, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Alumni, 1979

Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta

-----, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tim Srikandi, *UUD'45 dan Amandemennya*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2010

Lamintang, P.A.F. dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990

Loqman, Loebby, *Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, 2004

Lubis, Solly, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Malikhatun Badriyah, Siti, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1978

-----, *Membangun Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992

-----, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

-----, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

-----, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung

Najih, Mokammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008

Nawawi Arief , Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

-----, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya, Bandung Bakti, 2003

-----, Pokok-Pokok Pemikiran, (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional. Makalah Asas-asas Hukum Pidana Nasional. BPHN. 2004.

-----, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Persepektif Kajian Perbandingan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- , *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I S/d VII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Predana Media Group, 2008
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, 2009
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010
- , *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010
- , *Bahan Ajar Perbandingan Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2003
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perobahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983
- , *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008

- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2003
- Sahetapy, J.E, *Asas Retroaktif : Suatu Kajian Ulang*, KHN Newsletter, Edisi Mei, 2003
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Pidana Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, UNSOED dan UNTAG, Semarang, 2010
- , *Beberapa Pemikiran Ke Arah Penegembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- , *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Schaffmeister, D., N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, (editor. J. E. Sahetapy), *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana)*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sulistia, Teguh, & Aria Zurneti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Syofyan, Syofrin dan Asyhar Hidayat. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: Refika Aditama, 2003,
- Taneko, Soleman B. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung: Eresco, 1987

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993

INTERNET DAN LAIN-LAIN

<http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/30/keadilan-hukum-dan-keadilan-sosial-akankah-menjauhkan-asas-legalitas-dan-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 30-11-2009

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/pengertian-asas-legalitas.html>, diakses pada bulan April 2010

http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=114, diakses pada bulan April 2011

<http://www.esprat.blogspot.com/2009/02/asas-legalitas.html>, diunduh pada tanggal 29 September 2011

Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1 Februari 2006

REFORMULASI ASAS LEGALITAS

Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal

“Reformulasi Asas Legalitas: Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal” hadir sebagai jawaban atas tantangan hukum pidana di Indonesia yang masih berlandaskan asas legalitas klasik. Asas ini, meskipun memberikan kepastian hukum, sering kali justru menyebabkan kekakuan dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Buku ini mengupas secara mendalam tentang bagaimana asas legalitas dalam hukum pidana perlu direformulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dengan pendekatan historis, normatif, dan komparatif, pembaca diajak memahami akar permasalahan sistem hukum pidana Indonesia yang masih banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial.

Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini menjelaskan bagaimana hukum pidana seharusnya tidak hanya bersandar pada hukum tertulis, tetapi juga mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), termasuk hukum adat dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Perbandingan dengan berbagai sistem hukum internasional juga disajikan untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana negara-negara lain mengadaptasi asas legalitas dalam sistem hukumnya.

Ditulis dengan bahasa yang akademis tetapi tetap mudah dipahami, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, dan siapa saja yang tertarik pada isu reformasi hukum pidana. Dengan berbagai argumen yang kuat dan berbasis penelitian, buku ini menawarkan gagasan segar mengenai bagaimana reformulasi asas legalitas dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Buku ini bukan sekadar bacaan akademik, tetapi juga menjadi referensi penting dalam membangun hukum pidana yang lebih progresif dan humanis bagi masa depan Indonesia.



SCANME

@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
0815-7000-699

ISBN 978-623-500-808-0



9 786235 008080